

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan di lestarikan agar bisa berguna bagi masyarakat Indonesia, adapun Indonesia yang berada pada letak geografis negara Indonesia yang berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan negara.<sup>1</sup>

Dalam Konstitusi dasar negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). Hlm 1.

1945 keadilan, kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya Perundang-Undangan dan lembaga untuk menegakan kebenaran dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan ketertiban sistem hukum yaitu badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2).

Selain disebut negara hukum, Indonesia juga masuk kedalam katagori negara maritim. Jika dilihat dari luas laut negara Indonesia, yang bersumber daya hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia sangat kaya. Karena salah satu peranan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia adalah bersumber pada sektor perikanan. Namun pemanfaatan sumber daya laut tersebut untuk kesejahteraan masyarakat ternyata belum optimal. Sekitar Rp. 20 (dua puluh) trilyun pertahun atau 75 % (Tujuh Lima Persen) dari kekayaan laut hilang sebagai akibat *illegal fishing* yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh warga negara asing (WNA). Upaya penanggulangan *Illegal fishing* telah dilakukan dengan melahirkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 6 Oktober 2004 lalu diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan yang pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber

daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional. Penggunaan sarana pidana dalam Undang-Undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk pengadilan perikanan pada 10 (sepuluh) pengadilan negeri, yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Maluku, Pengadilan Negeri Jaya Pura, dan Pengadilan Negeri Marauke sesuai pasal (Pasal 71 ayat 2).<sup>2</sup> Kini pengadilan perikanan telah terbentuk lebih dari 7 (tujuh) tahun lamanya.

Peningkatan tindak pidana perikanan mengisyaratkan bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis sebagai suatu kebijakan dalam penanggulangan pada tindak pidana perikanan yang akan menjadi landasan dalam kebijakan aplikasi maupun eksekusi. Maka Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan telah memuat atau membentuk regulasi atau formulasi baik mengenai hukum acara pidana maupun tindak pidana perikanan. Hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun persidangan pada pengadilan perikanan dilakukan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam Undang-undang Perikanan. Tindak pidana perikanan juga telah mendapatkan legitimasi dalam Bab XV, yaitu dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 105 Undang-undang Perikanan.

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 108.

Penegakan hukum menjadi suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.<sup>3</sup> Klasifikasi wilayah laut akan membawa akibat terhadap pengaturan kewenangan dan kelembagaan negara dalam menegakkan hukum. Di samping berpengaruh terhadap konseptualisasi rumusan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta kewenangan untuk menyidik misalnya. Kejelasan untuk menyidik misalnya, sangat tergantung pada konseptualisasi tindak pidana yang dikaitkan dengan wilayah laut. Misalnya institusi manakah yang berwenang melakukan penyidikan, bila tindak pidana perikanan terjadi pada wilayah laut teritorial. Demikian juga institusi manakah yang berwenang melakukan penyidikan apabila tindak pidana tersebut terjadi pada wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Di sisi lain penataan kewenangan kelembagaan harus dilakukan dengan memahami bahwa pengakuan hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat sistematis. Sambil menggunakan kerangka pemikiran bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang bersifat sistematis, maka penataannya harus dilakukan secara komprehensif. Hukum, kelembagaan dan budaya penegakannya harus dibenahi secara utuh. Dua

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009). hlm.24.

implikasi penting yang timbul dari permasalahan diatas di lihat dari sudut upaya penegakan hukum Indonesia di laut.

Pertama, konsepsi perwilayahan laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif, tidak diikuti dengan penentuan hukum pidana apa yang berlaku. Penentuan mengenai pemberlakuan jenis hukum pidana, dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap penentuan institusi yang berwenang untuk menegakkannya.

Kedua, konsepsi perikanan harus dikaitkan dengan konsep wilayah laut. Konsep yang telah dikembangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak merefleksikan dan atau mengakomodasikan kenyataan adanya perbedaan konsepsi wilayah laut.

Ketiga, dua kenyataan di atas menunjukkan, sejak awal pertumbuhannya hingga kini, setidaknya konstruksi hukum untuk menguatkan rezim hukum laut Indonesia, belum memadai. Ketidakmemadaiannya itu terlihat dari tumpang tindihnya aturan hukum dan ketidakjelasan kewenangan antar lembaga pada saat melakukan penegakan hukum yang bersifat represif. Kontradiksi vertikal atau horizontal dari berbagai produk perundang-undangan yang mengatur dan menentukan keberlakuan rezim hukum laut, akan menimbulkan beberapa akibat dalam penerapan praktek dilapangan. Sedikitnya terdapat dua akibat. Yaitu :

Pertama, menimbulkan kontradiksi kewenangan antar institusi. Ketidakjelasan kewenangan institusional mengandung arti bahwa, persyaratan tentang dukungan birokrasi modern dalam menegakkan

hukum tidak terpenuhi. Lemahnya dukungan birokrasi, sebagai akibat dari ketidakjelasan peran dipastikan akan berpengaruh terhadap kecepatan penegakan hukum itu sendiri.

Kedua, mengurangi kepastian hukum. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan dampak terhadap pemenuhan keadilan. Di sisi lain ketidakpastian hukum akan berakibat penegakan hukum menjadi sesuatu yang tidak terprediksi. Padahal, dalam sistem hukum modern, penegakan hukum harus dapat dipastikan dan diperkirakan oleh para pencari keadilan.

Ketiga, institusi penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Perikanan, TNI AL, dan Pejabat POLRI Negara Republik Indonesia, Kejaksaan. Tampaknya ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Perwira TNI AL maupun Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Yang menentukan bahwa penyidik di ZEEI adalah Perwira TNI AL, sehingga terhadap tindak pidana dengan *locus delicty* di ZEEI sering terjadi tarik menarik kewenangan antar penyidik TNI AL dengan PPNS. Sesuai Undang-Undang ZEEI sebagai undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai ZEEI dibandingkan Undang-Undang Perikanan, maka berlaku asas *Lex Specialist Derogat Legi Generaly*, keistimewaan kewenangan melakukan penyidikan di ZEEI hanyalah milik Penyidik Perwira TNI AL .

Keempat, persidangan pengadilan perikanan dilakukan dengan 1 (satu) hakim karier sebagai ketua majelis dan 2 (dua) orang anggota yang berasal dari hakim *ad hoc* (Pasal 78). Apabila keberadaan hakim *ad hoc* pada pengadilan perikanan untuk menutupi kelemahan sumber daya manusia yang dianggap ada, hal ini menjadi rancu karena keberadaan hakim *ad hoc* hanya ada pada pengadilan tingkat pertama, pada pengadilan tingkat banding maupun kasasi tidak dikenal adanya hakim *ad hoc* perikanan.

Kelima, jangka waktu penanganan perkara perikanan diatur cukup singkat, yaitu 20 (dua puluh) hari ditingkat penuntutan sedangkan ditingkat pengadilan perikanan, Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing 30 (tiga puluh) hari terhitung penerimaan berkas perkara. Membandingkannya dengan KUHAP, penyelesaian perkara tidak ditentukan jangka waktunya, yang ditentukan adalah jangka waktu penahanan. Ketentuan pembatasan waktu tersebut sering berbenturan dengan kondisi riil dilapangan. Pada tingkat penuntutan akan berbenturan dengan mekanisme kontrol di Kejaksaan yang berjenjang sehingga penyelesaian di kejaksaan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan pada pemeriksaan di pengadilan akan berbenturan dengan mekanisme beracara yang harus dilalui. Waktu 30 (tiga puluh) hari sering tidak cukup karena digunakannya hak terdakwa mengajukan eksepsi, adanya tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi, tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan, replik, maupun duplik. Kesulitan memanggil

saksi maupun pemanggilan saksi atau terdakwa agar syah dan patut menurut KUHAP juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Terlebih lagi harus memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya. Penuntut Umum biasanya harus menunggu rencana tuntutan yang sangat birokratis hingga Kejaksaan Agung. Pada tingkat pemeriksaan di PT atau MA, waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut juga sering menyulitkan karena perkara yang ditangani kedua lembaga peradilan ini selalu *overload*.

Tindak pidana perikanan telah merugikan negara begitu besar dengan hilangnya kekayaan laut yang seharusnya dapat dinikmati rakyat. Oleh karena itu, memegang aturan dengan cara hakim pengadilan perikanan menyatakan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima karena jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah habis sebagai akibat penuntut umum belum dapat mengajukan saksi-saksi atau penuntut umum belum mengajukan tuntutan pidananya akan berbenturan dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah digunakan, pada putusan akan melekat azas *Ne bis in idem*. Perkara yang diputus demikian tidak dapat diajukan kembali ke pengadilan oleh penuntut umum sehingga potensi kerugian negara semakin tidak terhindarkan. Untuk menetapkan institusi manakah yang berwenang menangani perkara tindak pidana perikanan dapat dilihat dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi didalam perundang-undangan yang berlaku.



Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, ternyata tidak mudah dalam pelaksanaannya. Banyak masalah yang timbul dan faktor kendala yang menjadi hambatan dalam melakukan proses tahap penyidikan tindak pidana perikanan. Pada perkara tindak pidana perikanan mengenai kewenangan penyidikan merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut : **Kajian Yuridis Mengenai Kewenangan Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Perikanan menurut Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dalam praktek dilapangan tentang pengaturan mengenai kewenangan penyidikan menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ?
2. Masalah dan faktor kendala apa saja yang timbul dalam tahap proses penyidikan pada tindak pidana perikanan ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur perkara tindak pidana perikanan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum kewenangan penyidikan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perikanan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Teoritis: bahwa penulisan ini merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan khususnya kepada ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan.
2. Praktis: hasil penulisan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terhadap penerapan hukum dan kendala di dalam penyelesaian tindak pidana perikanan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

### **1.5. Kerangka Teoritis**

Hukum bekerja dengan cara membatasi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pembatasan maka hukum menjabarkan pekerjaan dalam berbagai fungsi. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Masalah-masalah yang timbul dalam tindak pidana perikanan yang

dilakukan oleh nelayan asing maupun lokal tampaknya merupakan suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Secara faktual tindak pidana tersebut ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Peningkatan tindak pidana tersebut mengisyaratkan bahwa penanggulangannya harus dilakukan secara sistematis. Pada tataran penanganan yang bersifat sistematis, maka sedikitnya terdapat tiga hal yang dirasakan mendesak untuk dibenahi seperti teori yg diungkapkan M. Freidmen Pertama, (*Legal Structure*) struktur hukum menyangkut unsur aparat penegak hukum, jumlah dan ukuran pengadilan termasuk yuridikasinya yaitu jenis kasus yg berwenang diperiksa oleh instansi tertentu. Kedua, (*Legal Substance*) Substansi meliputi sistem aturan perundang-undangan, norma dan pola perilaku manusia yg berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan Undang-Undang yg berlaku yg memiliki kekuatan hukum yg mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Ketiga, (*Legal Culture*) Budaya hukum merupakan hukum yg hidup (*Living Law People*) atau berlaku yang dianut dalam suatu masyarakat termasuk juga budaya aparat penegak hukumnya terhadap sistem hukum.<sup>4</sup> Penanganan terhadap tindak pidana perikanan, sebagai suatu bagian dari sistem penegakan hukum, hanya dapat dilakukan secara baik jika ketiga komponen di atas saling mendukung.

---

<sup>4</sup> Nur Agung Sugiarto, Teori Lawrence M. Friedman (On-Line), tersedia di <http://nuragungsugiarto.blogspot.com/2012/02/lawrence-m-friedman.html?m=1> (12 November 2014).

Teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen adalah “*Law is a coercive order of human behavior, it is the primary norm which stipulates the sanction*” (hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia, hukum juga merupakan kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi). Teori kepastian hukum ini dalam pengelolaan perikanan harus diterapkan dan dilaksanakan dalam bidang perikanan agar terciptanya tertib hukum dalam menangani berbagai macam kasus baik tindak pidana pelanggaran maupun dalam tindak pidana kejahatan di bidang perikanan.<sup>5</sup>

Adapun teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu *Stufen Theory* bahwa tertib hukum berbentuk sebuah piramid dimana tiap-tiap tangga piramid terdapat kaedah-kaedah. Hierarki perundang-undangan sangat menentukan bagaimana urutan hukum mulai dari atas sampai ke bawah.<sup>6</sup> Di lahirkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan telah di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi berbagai masalah atau persoalan yang timbul dari akibat tingkah laku manusia akan sumber daya laut yang terus menerus mengalami kerusakan.

Hans Kelsen juga mengemukakan tentang teori kedaulatan negara, dalam karyanya yang berjudul (*Reine Rechtslehre*). Menurut teori ini kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemampuan bersama seluruh masyarakat, tetapi hukum merupakan penjelmaan dari pada

---

<sup>5</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 210

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 98-99.

kemauan negara. Oleh karena itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki negara. Bahwa hukum adalah tidak lain dari pada kemauan negara (*Wille Des Staates*). Menurut Hans Kelsen, orang taat pada hukum karena ia merasa wajib menaatinya sebagai perintah negara, bukan karena negara menghendakinya.<sup>7</sup> Teori kedaulatan negara ini penting halnya dalam tindak pidana perikanan, karena masyarakat harus taat dan tunduk kepada aturan negara untuk membangun penegakan hukum dan cita-cita bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara.

#### **1.6. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Tindak pidana (yang mempunyai sangkut paut dengan yang lain) adalah tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Oleh lebih dari seseorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
  - b. Oleh lebih dari seseorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
  - c. Oleh seseorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari ppidanaan karena tindak pidana lain.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 204-205.

Menurut ahli hukum pidana Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

2. Tindak Pidana Perikanan adalah perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan<sup>9</sup>.
4. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
5. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2012). hlm. 22-23.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*, LN No. 2009/154, TLN No. 5073, Pasal 1 angka (1).

produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

6. Wilayah Perairan Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dihitung 200 mil dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak menggunakan kebijakan hukumnya dan jika diluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) , Negara tidak dapat menggunakan kebijakan hukumnya.
7. *Illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* dengan tidak memiliki surat penangkapan ikan (SIPI).
8. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang tinggal atau berdomisili tidak tetap disuatu negara dengan status kewarganegaraan asing.<sup>10</sup>
9. SIUP (Surat izin usaha perikanan) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin UU Perikanan pasal 1 angka 16, dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Gubernur, Bupati/Walikota setempat sesuai dengan tingkat kewenangannya. SIUP dikeluarkan berdasarkan ukuran kapal. Kapal pengangkut ikan kecil diajukan kepada Bupati/Walikota, kapal pengangkut sedang diajukan kepada Gubernur, dan kapal pengangkut

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 4.

ikan besar di ajukan kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan juga Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.<sup>11</sup>

10. SIPI (Surat izin penangkapan ikan) adalah Surat izin tertulis berupa Pendaftaran kapal penangkap ikan untuk memperoleh surat-surat/dokumen kapal dan kepentingan pelayaran. Sipi dikeluarkan berdasarakan ukuran kapal. Kapal pengangkut ikan kecil diajukan kepada Bupati/Walikota, kapal pengangkut sedang diajukan kepada Gubernur, dan kapal pengangkut ikan besar di ajukan kepada Dirjen Perikanan Tangkap dan juga Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI. Masa Berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali. SIPI hanya untuk jenis penangkapan ikan dengan alat pukat cincin, rawai tuna jaring insang hanyut.<sup>12</sup>

11. SIKPI (Surat izin kapal pengangkut ikan) adalah Izin tertulis yang harus dimiliki pengusaha/perusahaan perikanan untuk digunakan melakukan pengangkutan ikan. Dikeluarkan tergantung pada ukuran kapal. Kapal pengangkut ikan kecil diajukan kepada Bupati/Walikota, kapal pengangkut sedang diajukan kepada Gubernur, dan kapal pengangkut ikan besar di ajukan kepada Dirjen Perikanan Tangkap. Masa Berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 118.



12. Constabulary Function adalah Penggunaan kekuatan angkatan laut dalam operasi keamanan laut dan bukan melaksanakan fungsi militer ataupun fungsi diplomasi yang melekat padanya.

### **1.7. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu disebut juga bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan (*library research*), sering juga disebut penelitian doktriner. Penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti perundang-undang, artikel-artikel baik yang diambil baik dari media cetak maupun dari media elektronik, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul atau permasalahan skripsi ini.

#### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perikanan, macam jenis-jenis tindak pidana perikanan serta masalah dan kendala-kendala dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana perikanan.

#### **3. Bahan Hukum Penelitian**

Jenis bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder diantaranya:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

1. KUHP;
2. KUHP;
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
5. Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
12. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention On the Law Of the Sea*

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan primer<sup>14</sup> yaitu:

1. Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
2. Hasil karya ilmiah para sarjana;

c. Bahan Pendukung Penelitian

Hasil Wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap narasumber guna memperoleh jawaban, keterangan, kejelasan dan kepastian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## 1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka teoritis

---

<sup>14</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Alfabeta, 2012).hlm. 67.

, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian kewenangan, penyidikan, tindak pidana perikanan, fungsi serta tugas penyidik perikanan, jenis-jenis tindak pidana perikanan, asas-asas di bidang perikanan dan Prosedur penanganan tindak pidana di bidang perikanan laut.

## BAB III PERATURAN YANG MENGATUR TENTANG DASAR KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN

Pada bab ini penulis menguraikan aturan yang mengatur tentang penyidikan dalam tindak pidana perikanan, macam-macam jenis tindak pidana perikanan, serta fungsi dan tugas penyidik dalam tindak pidana perikanan.

## BAB IV MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL SERTA FAKTOR KENDALA YANG MENJADI HAMBATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai masalah-masalah yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan, faktor kendala-kendala penghambat

pelaksanaan penegakan hukum oleh institusi-institusi lembaga yang berwenang dalam tindak pidana perikanan dan upaya menanggulangi masalah yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan. Serta memasukan hasil wawancara dari para penyidik tindak pidana perikanan.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diberikan dalam pengaturan hukum perikanan dan kelautan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN